



PENETAPAN

Nomor 1406/Pdt.G/2013/PA.BM

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Bima yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

(PENGGUGAT), umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan URT, tempat kediaman di **Kabupaten Bima**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

(TERGUGAT), umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Koperasi, tempat kediaman di **Kabupaten Bima**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 1406/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 28 Nopember 2013, Penggugat menyatakan keinginannya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 16 Januari 2014, Penggugat menyatakan mencabut kembali perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 1406/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 28 Nopember 2013, karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan dicabut.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 273 RBg, Jo Putusan sela Nomor 1406/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 16 Januari 2014 tentang ijin untuk berperkara secara prodeo maka kepada Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-uandangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 1406/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 28 Nopember 2013 dinyatakan selesai karena dicabut;
2. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 16 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1435 H. oleh kami **Dra.Hj.Aisyah,SH.MH.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Drs.M.Rusli,SH.MH** dan **Drs.Agus Mubarok** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Mahfud, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,



ttd

Dra.Hj.Aisyah,SH.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs.M.Rusli,SH.MH

ttd

Drs.Agus Mubarok

Panitera Pengganti,

ttd

MAHFUD, SH.

Perincian biaya perkara: **NIHIL**

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bima
Panitera,

H.ABUBAKAR MANSUR,SH.

